

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada akhir penulisan hukum ini, didapatkan kesimpulan dari uraian bab sebelumnya, yaitu:

1. Bantuan hukum digagas dalam menjamin hak konstitusional masyarakat di hadapan hukum. Dalam rangka mewujudkan negara hukum yang melindungi hak-hak asasi warga negara. Bantuan hukum memiliki pengertian jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Muncul pemikiran tentang konsep bantuan hukum struktural dalam rangka pemerataan struktur antara kalangan bawah dengan kalangan atas. Konsep ini mengungkapkan bahwa di dalam negara terdapat dua lapisan dengan hubungan yang saling menindas. Sehingga kehadiran bantuan hukum struktural diharapkan mampu menyeimbangkan kedua lapisan tersebut. Keterlibatan dunia pendidikan dalam bidang bantuan hukum menjadi hal yang disambut baik dari pihak akademik, karena dapat mengamalkan peran dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, sedangkan dari pihak penerima bantuan hukum juga menanggapi dengan baik karena kepercayaan dan kedekatan terhadap lingkungan akademik.
2. Kewajiban bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sebagai bentuk pengabdian Advokat dalam menjalankan profesinya sudah diatur tersendiri

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang sampai saat ini tidak terlaksana dengan baik. Ketentuan yang secara langsung menegaskan bahwa Advokat yang harus memberikan bantuan hukum secara litigasi seperti melakukan pendampingan pihak yang berperkara di dalam sidang pengadilan atas perkara hukum yang sedang dihadapinya merupakan sebuah ketentuan yang secara tidak langsung mereduksi peran dari anggota pemberi bantuan hukum non-advokat yang berakibat para anggota pemberi bantuan hukum ini tidak bisa menyampaikan pendapatnya di muka sidang. Di samping itu, hukum acara yang berlaku di Indonesia tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dengan didampingi oleh profesi Advokat (*verplichte procureurstelling*) baik ketentuan yang ditemukan di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 maupun hukum acara yang masih berlaku di Indonesia, seperti Reglement op de Rechtvordering (RV) dan H.I.R./RBg. Kecuali ketentuan yang diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merumuskan bahwa, “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang Advokat”. Ketentuan bahwa hanya Advokat yang berwenang untuk memberikan bantuan hukum dalam ranah litigasi, dapat menimbulkan sebuah kegagalan dari tujuan pembentukan undang-undang sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 huruf c Undang-Undang Bantuan Hukum

Nomor 16 Tahun 2011 bahwa: “Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pada nantinya, pelaksanaannya ini akan memicu timbulnya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi orang atau kelompok orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum yang dilihat dari sisi perspektif sosiologi hukum yang tidak mempertimbangkan kondisi riil masyarakat yang mana saat ini jumlah advokat tidak sebanding, dan tidak merata, dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum seperti yang dijelaskan pada alinea kesembilan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Pokok Perkara Nomor : 006/PUU-II/2004.

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka segera dibentuk Peraturan Pemerintah (PP) dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan tidak mengandung materi yang memuat bahwa haruslah Advokat yang bisa memberikan bantuan hukum pada orang atau kelompok orang miskin yang membutuhkan.

Di dalam PP ini nantinya, juga harus diperjelas pengertian dari orang yang membutuhkan yang tidak hanya terbatas pada orang atau kelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya saja, namun harus dipertimbangkan pula untuk memperhatikan masyarakat adat dan penyandang disabilitas yang jumlahnya tidak sedikit di Indonesia. Dan juga dalam PP ini harus mengatur dan

bisa memberikan kesempatan bagi para dosen fakultas hukum yang memiliki status sebagai PNS untuk mendampingi para pihak yang membutuhkan bantuan hukum di muka persidangan.

Konsep bantuan hukum di Indonesia harus segera dimurnikan, dan menindak dengan tegas bagi siapa saja lembaga bantuan hukum yang masih menerapkan tarif kepada fakir miskin, karena pemerintah sendiri sudah menyiapkan dana khusus bagi kegiatan ini.

Sebaliknya untuk bidang akademisi, model pengajaran hukum di perguruan tinggi harus bersentuhan dengan masyarakat kelas bawah yang nantinya mengharuskan kontribusi calon praktisi hukum dalam kegiatan bantuan hukum. Selama ini, model pengajaran hukum di fakultas hukum di perguruan tinggi Indonesia hanya berfokus dan ditekankan pada aspek legal formal, sedangkan aspek sosial dan keberpihakan kepada masyarakat dari kalangan bawah sangatlah kurang. Untuk menghidupkan dan mengaktifkan UKBH di perguruan tinggi bisa dilakukan dengan cara menambahkan kurikulum yang mewajibkan para mahasiswanya untuk memberikan bantuan hukum atau *pro Bono* sebelum mahasiswa tersebut lulus dari fakultas hukum. Ketentuan ini layak untuk dicoba, karena mengingat saat ini UKBH bisa dibilang kebanyakan mati suri.

Selain dengan cara perubahan kurikulum dari fakultas hukum, pendekatan kepada warga miskin dan secara proaktif menginformasikan tentang hak-haknya dan bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum dengan cara mendatangi masyarakat yang berada di pinggiran dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat guna menjalankan amanat undang undang yang memberikan persamaan hak di muka hukum.